

KATA PENGANTAR

Pertama kali saya mengucapkan syukur ke hadirat Allah swt. atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah-anda dan ibunda atas semua doa serta dorongan yang telah diberikan oleh beliau berdua selama penulisan skripsi hingga selesai; juga kepada nenekanda tercinta atas doa restunya dan kepada adik-adik saya serta seluruh saudara saya yang telah memberikan dorongan semangat kepada saya sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Demikian juga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ismet Baswedan, S.H. yang di samping kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan hingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Begitu pula kepada Bapak Abdoel Rasjid, S.H., LL.M. selaku pembimbing dua.

Juga saya sampaikan terima kasih kepada semua teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada saya selama penulisan skripsi ini; serta semua pegawai Perpustakaan Noneksakta Universitas Airlangga yang telah memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

Saya menyadari bahwa skripsi ini mengandung banyak kekurangan, tetapi saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi kepentingan pendidikan dan tentu saja kritis dan saran sangat saya harapkan atas penulisan skripsi ini.

Surabaya, 10 Agustus 1983.

Niken Frasetyawati